



**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH**

TERHADAP

- 1. RANCANGAN QANUN ACEH TENTANG PENGELOLAAN
KEUANGAN ACEH**
 - 2. RANCANGAN QANUN ACEH TENTANG TATA CARA
PENGALOKASIAN TAMBAHAN DANA BAGI HASIL
MINYAK DAN GAS BUMI DAN PENGGUNAAN DANA
OTONOMI KHUSUS**
-
-

I. Pendahuluan

Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT sebagai Rabb, Pencipta, Pemilik, Pengatur dan Penguasa alam semesta, yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga bisa menjalankan berbagai aktifitas di dalam kehidupan kita, semoga saja semua aktifitas tersebut dapat menjadi amal shalih pemberat timbangan hasanat kita di yaumul akhir nanti.

Shalawat beserta salam kita sanjungkan ke haribaan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita Al Qur'an, mengajarkan kita Al Islam dan mengajarkan kita sebuah kehidupan yang dapat memberikan manfaat kepada nusa dan bangsa serta alam semesta.

Yang kami hormati,

- Pimpinan dan Anggota DPR Aceh.**
- Gubernur Aceh beserta segenap jajarannya, baik yang lulus maupun yang lolos oleh Tim Seleksi.**
- Rekan-rekan wartawan, LSM, mahasiswa, undangan, hadirin dan hadirat yang berbahagia.**
- Khususnya anggota Komisi C dan Pansus XI yang kami muliakan.**

Sidang Dewan yang terhormat

Hadirin yang dimuliakan Allah SWT

Izinkan kami dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Komisi C yang sudah berperan aktif dan sungguh-sungguh dalam membahas, menganalisa, mengkaji, memberikan masukan dan saran terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Pengelolaan Keuangan Aceh bersama Pemerintah Aceh, semoga hasil kerja mereka, yang kita berikan masukan dan saran hari ini sudah mendekati kesempurnaan. Kita berharap bahwa Rancangan Qanun hasil pembahasan oleh Komisi C dan Pemerintah Aceh ini dapat memberikan manfaat yang besar untuk kesejahteraan rakyat Aceh, serta semoga Allah SWT menilai ini sebagai salah satu amal hasanah bagi mereka yang berperan aktif dan diperbanyak ampunan bagi mereka yang secara tidak sengaja maupun sengaja melalaikan tugasnya dalam setiap tahapan pembahasan rancangan qanun yang sangat penting ini.

Sidang Dewan yang terhormat

Hadirin yang dimuliakan Allah SWT

Fraksi Kami, Fraksi PKS juga mengucapkan terimakasih serta dukungan atas kerja dan dedikasi yang tinggi dari Pansus XI yang telah merampungkan pembahasan Rancangan Qanun Aceh tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.

Fraksi kami, Fraksi PKS menyambut gembira dengan diajukannya 2 (dua) rancangan Qanun tersebut. Hal ini bermakna positif bagi peningkatan kinerja dewan dan

Pemerintah Aceh, serta kita berharap hal ini dapat berdampak untuk menumbuhkan kepercayaan rakyat kepada Pemerintah Aceh dan juga Dewan perwakilan Rakyat Aceh yang mana pada awal-awal dari pembahasan Rancangan Qanun tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Migas Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, telah terjadi silang sengketa antara Pemerintah Aceh dan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Kota di Aceh tentang hak dan kewajiban terhadap kedua dana tersebut, semoga ini adalah riak-riak yang dapat mendorong kita untuk mengeluarkan kebijakan dan keputusan yang lebih sempurna dan terus-menerus melakukan perbaikan kolektif dalam mengelola pemerintahan dan sumber-sumber pendanaan yang telah dimudahkan oleh Allah SWT sebagai Zat Maha Kaya.

Qanun sebagai perangkat hukum dan rekayasa sosial dapat kita jadikan sebagai acuan untuk kepastian hukum dalam menata pemerintahan yang lebih baik, lebih transparan serta berorientasi pada kesejahteraan bangsa, sangat bernilai strategis bagi sebuah masyarakat yang sadar dan taat hukum. Qanun sebagai aturan hukum dan peraturan perundang-undangan akan mengikat semua komponen, mulai dari pemerintah, pengusaha, aparat penegak hukum sampai rakyat yang paling bawah. Inilah bentuk ideal yang menjadi harapan kita semua.

II. Pendapat dan Tanggapan

Sidang Dewan yang terhormat

Hadirin yang dimuliakan Allah SWT

Adapun pendapat dan saran kami terhadap kedua rancangan Qanun tersebut adalah sebagai berikut :

A. RANCANGAN QANUN ACEH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH

Fraksi kami, FPKS menilai bahwa pada konsideran Rancangan Qanun tentang tata cara pengelolaan keuangan aceh yang diajukan oleh saudara gubernur sangat lemah, malah ada kesan yang sangat kuat “ gubernur kurang serius dalam menyusun rancangan qanun tata cara pengelolaan keuangan aceh tersebut”. Hal ini terlihat dengan dimasukkannya Permendagri dalam konsideran yuridis/konsideran mengingat, padahal permendagri tidak termasuk dalam hirarki perundang-undangan Republik Indonesia.

Sehingga tidaklah keliru bila adanya penilaian bahwa rancangan qanun yang diajukan Saudara Gubernur kepada DPRA ini hanya sekedar untuk mengejar target saja dengan hasil seadanya, walaupun rancangan qanunnya masih sangat jauh dari kesempurnaan dan terkesan “asal-asalan alias asal jadi”.

Begitupula sangatlah wajar bila ada penilaian bahwa yang membuat rancangan qanun tersebut adalah seorang PNS eselon IV kebawah atau malah operator yang hanya berstatus pegawai honorer atau pegawai kontrak yang

secara substansi tidak memahami isi dan arti dari sebuah qanun, namun telah mengambil porsi tugas dalam pembuatan konsep dan kebijakan yang akan diatur dalam sebuah qanun.

Dengan demikian, bila semua penilaian di atas adalah benar adanya, maka Fraksi PKS sangat mendukung dengan adanya klausul dalam satu pasal pada draft qanun pengelolaan keuangan aceh ini yang memberikan peluang untuk tambahan penghasilan berupa honor bagi PNS eselon IV kebawah. Karena merekalah yang sebenarnya telah bekerja untuk kepentingan masyarakat luas.

Menyangkut dengan isi dari Rancangan Qanun Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, kami memberikan masukan sebagai berikut:

1. FPKS sependapat dengan diatur dan dibentuknya qanun tersendiri tentang **Zakat**. Begitu juga dengan qanun yang mengatur tentang dana cadangan pendidikan.
2. Pasal 43 ayat (4), yang berbunyi; **“Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBA, penerima subsidi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana susidi kepada Gubernur dan DPRA”**, terkait hal ini, Fraksi kami, Fraksi PKS sangat sependapat, sehingga semakin memperkuat posisi DPRA. Dimana sebelumnya laporan pertanggungjawaban tersebut hanya kepada Gubernur.

Fraksi PKS dalam kesempatan ini juga ingin menyampaikan kekecewaan yang sangat luar biasa terhadap tanggapan yang disampaikan oleh Gubernur terhadap hasil pembahasan rancangan qanun yang telah disampaikan oleh Komisi C. Dimana Fraksi PKS menilai bahwa tanggapan Gubernur tersebut sangat tidak menyentuh hal-hal substansi yang menjadi dasar perubahan yang sangat fundamental di dalam mekanisme, tata cara serta sistem pengelolaan keuangan yang terdapat dalam qanun pengelolaan keuangan Aceh. Hal ini dapatlah kita baca dan simak dimana pasal yang menjadi sorotan utama oleh Gubernur adalah pada pasal 53 serta pasal 54 yang berkaitan dengan kemungkinan adanya pembatasan hak tambahan penghasilan berupa honor bagi pejabat di atas eselon IV pada setiap kegiatan dan pembatasan kesempatan memperoleh kelebihan penghasilan dari kegiatan perjalanan dinas.

Dengan kata lain, sekedar intermezo, dapat Kami katakan “apabila isi pasal 53 dan 54 ini dipindahkan menjadi pasal 10 dan 11, maka kami berkeyakinan bahwa Gubernur dalam kalimat berikutnya setelah menanggapi pasal 1 sampai dengan 11, akan menyampaikan bahwa pasal 12 sampai dengan pasal 300, setelah dilakukan perubahan oleh Komisi C kami sependapat, karena seluruhnya telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 dan bla. Bla.....”.

Padahal apabila kita mencermati pendapat Gubernur yang tidak sependapat dengan pasal 54 ayat (5) dan ayat (6) adalah pendapat yang bertentangan dengan peraturan pemerintah No. 58 dalam penjelasannya terhadap isi pasal 27 ayat 7 point b yang menjelaskan bahwa klasifikasi belanja perjalanan dinas dimasukkan dalam jenis belanja barang dan jasa. Dan ini juga didukung oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 45 tahun 2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.

Dengan demikian standar dan mekanisme pertanggungjawaban terhadap kegiatan perjalanan dinas haruslah mengikuti standar akuntabilitas terhadap pengeluaran uang untuk pengadaan barang dan jasa yang menuntut bukti rill dalam pengadaan barang dan jasa tersebut.

Disamping itu pula, Fraksi PKS sangat memahami semangat yang dibangun oleh rekan-rekan kami di Komisi C dalam pengaturan pasal perjalanan dinas tersebut. Dimana semangat yang dibangun adalah untuk meminimalisir terjadi penyimpangan dalam penggunaan SPPD yang selama ini banyak dipraktekkan oleh aparatur pemerintahan, bagitupula oleh oknum anggota dewan terhormat. Praktek yang dimaksud dapat berupa pengambilan uang SPPD tanpa melakukan perjalanan dinas, namun dapat diperolehnya tanda tangan bukti perjalanan pada instansi pemerintahan daerah tujuan, Hal

ini dimungkinkan dengan kegiatan perjalanan dinas secara kelompok, karena satu atau dua orang anggota yang tidak berangkat masih dapat menikmati uang perjalanan dinas tersebut dengan menitipkan bukti SPPD nya kepada rombongannya. Atau dengan praktek lain yaitu dengan hanya mengirimkan SPPD untuk ditanda tangani oleh perwakilan Aceh di Jakarta, maka seseorang tidak perlu pergi perjalanan ke Jakarta, namun dapat menikmati uang perjalanan dinas tersebut.

Untuk itu Fraksi PKS sangat sependapat dengan Komisi C yang telah menguatkan untuk menegakkan dan komitmennya terhadap anti korupsi dalam pengaturan pasal tersebut. Walaupun masih dirasa sangat kecil dalam penegakan hukum yang telah begitu banyak terjadi penyimpangan.

Sidang Dewan yang terhormat

Hadirin yang dimuliakan Allah SWT

B. RANCANGAN QANUN ACEH TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN TAMBAHAN DANA HASIL MINYAK DAN GAS BUMI DAN PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS

Pada kesempatan ini, Fraksi PKS menyampaikan terima kasih kepada Pansus XI yang telah berupaya sedemikian

rupa menjembatani berbagai tarikan kepentingan antara pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah Aceh terhadap pelaksanaan pemanfaatan tambahan dana otonomi khusus. Tafsir sedemikian rupa, khususnya di pasal 183 ayat (4) Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh pada kata-kata **"...diadministrasikan pada..."**.

Ada beberapa masukan dari kami, Fraksi PKS, berkenaan dengan hasil pembahasan Pansus XI DPR Aceh dan Jawaban Gubernur yang dapat kami sampaikan, yang seharusnya pula, juga menjadi **"kesepahaman bersama"** seperti yang Gubernur harapkan dalam jawabannya, yaitu sebagai berikut :

- Pada konsideran menimbang poin (d) kata **antara** diganti dengan kata **antar**, sehingga poin (d) tersebut berbunyi; **"bahwa pengalokasian tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan penggunaan dana otonomi khusus untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan keseimbangan pembangunan antar kabupaten/kota dalam wilayah Aceh"**. Sehingga point (d) ini sama dengan bunyi pasal 11 ayat (2) dan penjelasan umum raqan ini di halaman 12.
- Terhadap poin 7, di halaman 19 jawaban Gubernur pada prinsipnya Kami sependapat, hanya saja perlu ditambah kata-kata **"akan diatur oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan alat kelengkapan DPRA"**, sehingga berbunyi; **"Sambil menunggu ditetapkannya qanun tentang penyelenggaraan pendidikan**

sebagaimana dimaksud pada pasal 4, untuk tahun anggaran 2008 pengalokasian dana untuk membiayai program dan kegiatan pendidikan akan diatur oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRA”

- Poin 9, halaman 20 usulan Gubernur, pada pasal 5 ayat (2) Kami meminta untuk dikembalikan kepada usulan awal Pansus XI dengan sedikit perbaikan sehingga menjadi **”Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak diberikan dalam bentuk dana tunai, akan tetapi diberikan dalam bentuk pagu untuk membiayai program dan kegiatan yang telah disepakati bersama antara pemerintah Aceh dengan pemerintah kabupaten/kota yang setiap tahun ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRA.”**
- Poin 10, halaman 21 usulan Gubernur, pada pasal 7 ayat (2) Kami mengusulkan untuk dikembalikan seperti usulan Pansus XI dengan sedikit perbaikan redaksi sebagai berikut; **”Kabupaten/kota menyiapkan usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan kriteria dan persyaratan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam batas pagu yang dialokasikan kepadanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dan telah mendapat kesepakatan bersama dengan DPRK”.**
- Poin 14, halaman 23 usulan Gubernur, pada pasal 11 ayat (6) Kami meminta untuk dikembalikan kepada usulan awal Pansus XI dengan sedikit perbaikan

sehingga menjadi; **”Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan dalam bentuk dana tunai, akan tetapi diberikan dalam bentuk pagu untuk membiayai program dan kegiatan yang telah disepakati bersama antara pemerintah Aceh dengan pemerintah kabupaten/kota yang setiap tahun ditetapkan oleh Gubernur setelah *mendapat persetujuan DPRA.*”**

- Poin 15, halaman 23 usulan Gubernur, pada pasal 12 ayat (3) Kami mengusulkan untuk dikembalikan seperti usulan Pansus XI, sehingga tetap berbunyi **”Kabupaten/kota menyiapkan usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan kriteria dan persyaratan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam batas pagu yang dialokasikan kepadanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (6) dan telah mendapat kesepakatan bersama dengan DPRK”**.
- Poin 16, halaman 23 usulan Gubernur, pada pasal 12 ayat (6), Kami minta untuk dikembalikan pada usulan Pansus XI dengan sedikit perbaikan sehingga berbunyi; **”Pemerintah kabupaten/kota memprioritaskan usulan program dan kegiatan yang bersifat tahun jamak setelah mendapat *kesepakatan bersama dengan DPRK*”**
- Poin 19, halaman 24 jawaban Gubernur, kami minta untuk dikembalikan utuh seperti pasal 14 dari pansus XI, khusus pasal 14 ayat (1) Kami minta untuk disesuaikan menjadi **”Untuk mengkoordinasikan**

tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan Dana Otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Gubernur dapat membentuk Tim Koordinasi tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan otonomi khusus, *setelah mendapat persetujuan DPRA*”

- **Terhadap pasal 4 ayat (2), kami mengusulkan tambahan pada PENJELASAN tentang dana pendidikan, dengan redaksinya sebagai berikut; ”Yang dimaksud dengan *”diatur lebih lanjut dalam qanun pendidikan adalah program dan kegiatan pembangunan pendidikan diatur lebih rinci dengan qanun pendidikan untuk menjamin pemenuhan alokasi 20 % dari APBA dengan migas sebagai salah satu unsurnya disamping berbagai penerimaan lainnya.***

- Fraksi kami, Fraksi PKS sangat mendukung pendapat Pansus XI yang telah mengakomodir kesepakatan bersama antara Gubernur dan Bupati/Walikota se-Aceh

tentang pengalokasian tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan penggunaan dana otonomi khusus.

- Fraksi PKS juga mendukung bahwa tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan penggunaan dana otonomi khusus, untuk dijadikan tambahan penerimaan terhadap APBK, hal ini untuk mendukung semangat desentralisasi, apalagi yang sangat dekat dengan rakyat adalah pemerintah yang berada di Kabupaten/Kota. Fraksi PKS menilai, bahwa Gubernur atau Pemerintah Aceh kurang menaruh kepercayaan kepada Kabupaten/Kota, sehingga tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan penggunaan dana otonomi khusus, yang menurut Gubernur harus diparkirkan dan dialokasikan penggunaannya oleh Pemerintah Aceh.

II. Hal-hal Lain

1. Fraksi kami, Fraksi PKS mengingatkan Gubernur Aceh bahwa tahun 2008 telah kita masuki dan telah pula lewat 17 hari kita tinggalkan. Banyak kerja yang harus kita pacu untuk melayani rakyat kita. Kita berpacu dengan waktu, sementara Gubernur belum mengajukan RAPBA 2008.

Kami memaklumi bahwa kemungkinan besar terlambatnya pengajuan RAPBA 2008 ini karena para pejabat kepala dinas, badan, dan lembaga daerah, sedang beramai-ramai sibuk untuk ikut ujian seleksi pejabat. Kami sangat menyayangkan akan hal ini harus terjadi. Kenapa urusan pribadi harus mengalahkan

kepentingan rakyat banyak, bahkan seluruh rakyat Aceh dikorbankan hanya untuk sebuah jabatan. Harusnya ini menjadi catatan bagi Gubernur, bahwa diantara kelayakan seseorang menjadi pejabat bahwa ia sudah menyiapkan program dan kegiatan pembangunan yang akan dibiayai oleh APBA 2008 nantinya. Seharusnya pula seorang pejabat tidak akan peduli apakah ia akan terdepak dari posisinya semula. Ini adalah sikap mental yang harus dikedepankan oleh seorang pejabat dan Gubernur adalah sebagai penilai, dan juga sebagai pelengkap bagi tes tertulis dan tes kecakapan yang sedang diikuti.

Kalaulah sang pejabat tidak menyiapkan RKA hanya karena ia berhitung-hitung kalau ia tidak lulus maka ia tidak lagi bertanggung jawab, berarti ia bukanlah seorang birokrat yang mengabdikan untuk rakyat tetapi untuk kepentingan dirinya sendiri. Kami menekankan kepada Gubernur, janganlah memilih orang-orang yang seperti itu. Karena orang-orang tersebut tidak akan pernah bisa mengimplementasikan visi dan misi Gubernur sampai dengan tahun 2012 nantinya.

Sidang dewan yang terhormat.

Dalam upaya menjalankan roda pemerintahan dan amanat dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, kita juga masih punya utang kerja yang begitu besar yaitu merancang qanun-qanun yang

cukup untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Aceh.

Banyak qanun lain yang harus kita lahirkan untuk memberi landasan yang kuat untuk membangun perekonomian kita, juga regulasi yang memadai bagi jaminan kesejahteraan rakyat kita. Jadi, Pemerintah Aceh jangan lalai hanya untuk menunggu berakhirnya tahun 2008 dan tiba-tiba kita tiba di tahun 2009 yang akan disibukkan dengan hiruk pikuk politik, yaitu pemilihan umum. Apa Gubernur memang tidak peduli akan hal ini???

2. Terhadap tuntutan kinerja Badan Kehormatan Dewan DPR Aceh yang lebih meningkat seperti yang diberitakan oleh beberapa media massa di Aceh, Fraksi kami, Fraksi PKS sangat mendukung upaya ini agar terus dilaksanakan. Karena sesungguhnya patuh dan taat pada tata tertib DPRA dan juga menjaga kode etik tidak hanya pada saat sidang paripurna saja yang memang terbuka untuk umum. Akan tetapi juga terhadap berbagai kegiatan legislatif lainnya yang sulit terdeteksi oleh wartawan. Seperti, tingkat kehadiran dalam kegiatan dan rapat-rapat pansus dewan, kunjungan kerja atau kegiatan lainnya. Bahkan ada kegiatan yang sama sekali tidak dihadiri oleh anggota dewan, tapi namanya sampai ke kota atau daerah yang dituju dengan menitipkan SPJ-nya kepada anggota dewan yang berangkat. Bukankah ini juga sebuah bentuk dari pelanggaran moral? Atau hal-hal lain, seperti merokok di

dalam ruangan sidang atau rapat yang jelas-jelas tertera larangan tanda dilarang merokok. Rasanya tidak perlu surat pengaduan disampaikan ke Badan Kehormatan, karena secara kasat mata pun kelihatan, bahkan di depan anggota BKD sendiri. Jadi bila ingin menegakkan disiplin dan kode etik DPRD mulailah dari BKD sebagai cermin teladan dalam mematuhi tata tertib dan kode etik yang telah bersama kita sepakati. Atau revisi saja tata tertib dan kode etik tersebut sehingga tidak ada peraturan lagi yang kita langgar karena memang sudah dilegalkan.

Sidang dewan yang terhormat.

Hadirin yang kami muliakan...

3. Sehubungan dengan adanya dugaan bahwa sebagian anggota dewan ada yang menjadi makelar proyek APBA, seperti yang dilangsir oleh Harian Serambi Indonesia Tanggal 14 Januari 2008. Fraksi kami, Fraksi PKS meminta kepada Badan Kehormatan Dewan sebagai lembaga yang bertugas menjaga marwah dari lembaga yang terhormat ini perlu melakukan klarifikasi dan meminta kepada sumber berita membeberkan siapa saja oknum yang melakukan peran sebagai makelar proyek agar anggota dewan yang tidak melakukan praktek-praktek percaloan tersebut tidak tercemar nama baiknya. Bahkan mungkin **sekali lagi mungkin**, ada yang berperan sebagai makelar jabatan.??

4. Belum lagi kita memutuskan qanun tentang RPJM yang merupakan amanah UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. kita tidak perlu berpolemik apakah RPJM tidak perlu diqanunkan? Tetapi kita harus menyepakati bersama antara Pemerintah Aceh dan DPRA untuk menetapkan arah pembangunan Aceh ke depan, mau kemana Aceh akan kita bawa?.
5. Terkait dengan realisasi/pencairan dana anggaran APBA 2007, ternyata masih dilakukan oleh eksekutif, termasuk di Sekretariat DPR Aceh, Fraksi PKS meminta kepada Pimpinan DPR Aceh untuk membentuk Panitia Khusus untuk mengecek realisasi dan praktek pencairan anggaran tersebut oleh Pemerintah Aceh. Kenapa anggaran tahun 2007 masih dicairkan pada tahun 2008 ini?
6. Fraksi PKS, menaruh khawatir terkait dengan proses seleksi pejabat kepala dinas dan badan yang sedang dilakukan oleh Gubernur, yang hingga hari ini belum final proses-nya sehingga dapat mengganggu pembahasan RAPBA tahun 2008, mengingat proses ini dapat mengosongkan penentu kebijakan atau dalam hal ini kepala-kepala dinas yang memegang hak anggaran SKPD-SKPD sehingga tidak ada lagi yang dapat bertanggungjawab penuh dalam pembahasan-pembahasan bersama panitai anggaran DPRA. Oleh karena itu, Gubernur perlu memikirkan jalan keluar terhadap masalah ini, agar kepentingan rakyat pada tahun 2008 ini tidak kembali mengalami keterlantaran

yang diakibatkan keterlambatan pembahasan dan pengesahan anggaran.

7. Fraksi PKS juga menprediksi bahwa RAPBA 2008 besar kemungkinan diajukan oleh Gubernur pada awal Maret 2008 dan sebagaimana kita maklumi bahwa pembahasan bersama DPRA akan memakan waktu satu bulan sehingga kemungkinan RAPBA baru disahkan pada bulan April 2008, itupun belum dapat langsung dipecahkan semua program oleh kepala Dinas atau SKPA karena masih perlu menunggu pengesahan Rencana kegiatan Anggaran (RKA) menjadi Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) yang juga akan memakan waktu satu bulan.

Kondisi demikian secara logika dapatlah kita analisa bahwa APBA 2008 hanya dapat dikerjakan dalam waktu 5 bulan dan apabila dihubungkan dengan APBA 2007 dimana serapan Anggaran per 18 Desember 2007 hanya mampu diserap oleh Pemerintah Aceh sebesar 45 % maka oleh karena itu sewajarnya Fraksi PKS melakukan renungan yang menghasilkan suatu ramalan, bahwa **serapan dana APBA 2008 nantinya hanya akan terealisasi sebesar 40% (empat puluh persen).**

IV. Kesimpulan

Setelah mempelajari, mencermati dan mengkritisi beberapa pendapat, usul dan saran, maka Fraksi kami, Fraksi PKS **DAPAT MENERIMA KE-2 (DUA) RANCANGAN QANUN UNTUK DISAHKAN SEBAGAI QANUN ACEH SETELAH**

**ADANYA PENYESUAIAN DENGAN PENDAPAT DAN SARAN
FRAKSI KAMI.**

V. Penutup

Akhirnya sama-sama kita mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang baik secara langsung maupun tidak yang telah berpartisipasi dalam melahirkan rancangan qanun tersebut.

Atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam penyampaian, kami mohon dimaafkan dan kepada Allah jualah kita memohon ampun dan berserah diri.

Wabillahi Taufiq wal Hidayah

Banda Aceh, 8 Muharram 1429 H
17 Januari 2008 M

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH**

KETUA,

SEKRETARIS,

Tgk. IRWANSYAH

BUSTANUL ARIFIN

Anggota :

1. Khairul Amal, SE
2. Tgk. Makhyaruddin Yusuf
3. H. Fuady Sulaiman, ST
4. Moharriadi, ST, S.Ag
5. Teuku Surya Darma, SE. Ak

Penasehat :

H. Raihan Iskandar, Lc